



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.B/2017/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Rahmi S.Pd binti Abdul Muthalib;**  
Tempat Lahir : Umang;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 26 Februari 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama M. Husin, S.H., Abdul Majid, S.H., dan Asfiani, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio – Labels" Bireun yang beralamat di Jalan Mesjid Al Ikhlas No. 3, Geulanggang Teungah, Bireun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2017;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMI, S.Pd Binti ABDUL MUTHALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMI, S.Pd Binti ABDUL MUTHALIB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka** terhadap saksi WAHYUNI Binti SELAMAT HS, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah yang tepatnya di dalam Rumah saksi HAIRUL ANWAR Bin M. SALIM awalnya saksi HAIRUL ANWAR ingin mengantar saksi WAHYUNI Binti SELAMAT HS ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga, kemudian di saat sampai di Rumah milik saksi HAIRUL ANWAR di Kp. Simpang Teritit Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya saksi melihat terdakwa berada di samping Rumah, kemudian terdakwa memanggil saksi SULISTIA TIRMIARA Binti HAIRUL ANWAR, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil yang saksi



naiki dan langsung berkata kepada saksi “rupanya ko di dalam mobil ini binatang ya” kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari dalam mobil, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR keluar dari dalam Rumah, kemudian menghampiri saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR mengatakan kepada saksi “turun saja biar kita selesaikan di dalam Rumah, kemudian setelah saksi sampai di dalam Rumah saksi SULISTIA TIRMIARA langsung menutup pintu Rumah, selanjutnya terdakwa langsung menarik jilbab dan baju saksi sehingga bagian kancing baju saksi rusak atau putus, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi serta mencakar wajah saksi di bagian bawah mata dan dibagian tangan sebelah kiri, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA setelah menutup pintu Rumah langsung menjambak saksi dan mendorong saksi ke dinding Rumah, kemudian saksi terjatuh, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi dan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban WAHYUNI, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/062/VER/2016 atas nama WAHYUNI tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Idham, pada Kesimpulan : telah diperiksa seorang Perempuan berumur 35 Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Wahyuni binti Selamat HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB saksi HAIRUL ANWAR yang merupakan suami Saksi dan Terdakwa, ingin mengantar saksi ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga;
  - Bahwa saat sampai di Rumah milik saksi HAIRUL ANWAR di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja;
  - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berada di samping Rumah yang sedang memanggil saksi SULISTIA TIRMIARA Binti HAIRUL ANWAR, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil yang saksi naiki dan menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk turun dari dalam mobil, hingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa yang disertai saling tarik menarik tangan antara Saksi Korban dan Terdakwa, lalu saksi HAIRUL ANWAR keluar dari dalam Rumah dan menghampiri saksi Korban dan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR meminta Saksi untuk turun saja biar diselesaikan di dalam Rumah, kemudian setelah saksi sampai di dalam Rumah saksi SULISTIA TIRMIARA langsung menutup pintu Rumah, selanjutnya terdakwa langsung menarik jilbab dan baju saksi sehingga bagian kancing baju saksi rusak atau putus, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi serta mencakar wajah saksi di bagian bawah mata dan dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi SULISTIA TIRMIARA setelah menutup pintu Rumah, lalu ia langsung menjambak saksi dan mendorong saksi ke dinding Rumah, kemudian saksi terjatuh, selanjutnya saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa saling jambak dan cakar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya, kondisi tubuh Saksi Korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka gores ataupun luka;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada menginjak-injak Saksi Korban;

## 2. Saksi **Hairul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib saksi ingin mengantar saksi WAHYUNI Binti SELAMAT HS ke tempat kerja di SD Negeri 3 Ronga – Ronga;
- Bahwa kemudian di saat sampai di Rumah milik saksi yang ditempati Terdakwa yang merupakan di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berada di samping Rumah, kemudian terdakwa memanggil saksi SULISTIA TIRMIARA Binti HAIRUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil yang saksi naiki dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Korban Wahyuni selanjutnya saksi keluar dari dalam Rumah dan meminta keduanya untuk masuk ke dalam biar diselesaikan di dalam Rumah;

- Bahwa setelah saksi sampai di dalam Rumah saksi SULISTIA TIRMIARA langsung menutup pintu Rumah, selanjutnya terdakwa langsung menarik jilbab dan baju saksi Korban sehingga bagian kancing baju saksi Korban rusak atau putus, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Korban serta mencakar wajah saksi di bagian bawah mata dan dibagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa akhirnya saksi dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut reda, Saksi melihat salah satu jari tangan Terdakwa mengalami patah, serta mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sulistia Tirmiara binti Hairul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi sedang tidur di ruang TV di rumah Saksi yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar perkelahian di dalam Rumah, lalu saksi langsung menuju arah suara heboh tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan saksi WAHYUNI saling menarik jilbab, baju dan saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi WAHYUNI dan terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut reda, Saksi melihat salah satu jari tangan Terdakwa mengalami patah, serta mengalami luka memar dan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada menginjak-injak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/ VER/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DPT Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dan ditandatangani oleh dr. Idham, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas diri saksi korban Wahyuni ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan punggung tangan kiri disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menuggu suami Terdakwa, yakni saksi HAIRUL ANWAR di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Terdakwa ke tempat kerja di Simpang Balik;
- Bahwa kemudian di saat sampai di Rumah saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR untuk mengambil surat di dashboard bagian depan mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Wahyuni duduk di kursi, lalu Terdakwa memintanya turun supaya Terdakwa bisa mengambil berkas yang ada di bawah tempat Saksi Korban duduk;
- Bahwa karena tidak terima Terdakwa minta turun, lalu Saksi Korban marah dan mencaci maki Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menarik jari tangan Terdakwa hingga patah, kemudian saksi HAIRUL ANWAR keluar dan meminta Saksi Korban serta Terdakwa untuk masuk ke dalam;
- Bahwa ketika sudah tiba di dalam rumah, Saksi Korban dan Terdakwa kembali bertengkar dan saling menarik jilbab dan baju, saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menunggu saksi HAIRUL ANWAR di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Terdakwa ke tempat kerja di Simpang Balik;
- Bahwa di saat sampai di Rumah, saksi HAIRUL ANWAR masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR dan melihat Saksi Korban Wahyuni duduk di kursi, lalu Terdakwa memintanya turun sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menarik jari tangan Terdakwa hingga patah, kemudian saksi HAIRUL ANWAR keluar dan meminta Saksi Korban serta Terdakwa untuk masuk ke dalam;
- Bahwa ketika sudah tiba di dalam rumah, Saksi Korban dan Terdakwa kembali bertengkar dan saling menarik jilbab dan baju, saling menjambak rambut serta saling mencakar, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi WAHYUNI dan terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran dengan Terdakwa, kondisi tubuh saksi korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka lecet;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif: Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;
2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain;**

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menuggu saksi HAIRUL ANWAR di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, untuk mengantar Terdakwa ke tempat kerja di Simpang Balik, kemudian saat sampai di Rumah, saksi HAIRUL ANWAR langsung masuk ke dalam Rumah untuk mengganti pakaian kerja, selanjutnya terdakwa mendatangi mobil saksi HAIRUL ANWAR dan melihat Saksi Korban Wahyuni duduk di kursi, lalu Terdakwa memintanya turun sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Saksi Korban menarik jari tangan Terdakwa hingga patah, kemudian saksi HAIRUL ANWAR keluar dan meminta Saksi Korban serta Terdakwa untuk masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa ketika sudah tiba di dalam rumah, Saksi Korban dan Terdakwa kembali bertengkar dan saling menarik jilbab dan baju, saling menjambak rambut serta saling mencakar, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri, selanjutnya saksi SULISTIA TIRMIARA, saksi HAIRUL ANWAR dan saksi MARYAM Binti ABBAS memisahkan saksi WAHYUNI dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelumnya kondisi tubuh saksi korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri, dan saksi korban baru mengalami luka lecet pada pipi kiri, punggung dan tangan kiri setelah bertengkar dengan Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang





dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diawali oleh pertengkaran mulut antara Saksi Korban selaku Instansi kedua dari Saksi Hairul Anwar dengan Terdakwa yang merupakan isteri pertama Saksi Hairul Anwar hingga terjadi saling jambak, menjambak dan cakar mencakar, maka dapat disimpulkan antara terdakwa dan Saksi Korban memang ada rasa cemburu terkait status keduanya sehingga saling mempertahankan ego masing-masing yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap saksi korban selaku isteri kedua suaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah bertindak arogansi;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya;
- Saksi Korban dan Terdakwa terikat hubungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa yang tidak melebihi 1 (satu) tahun, disamping itu Terdakwa juga yang merupakan Seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdomisili tetap di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terhadap diri terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidana sebagaimana janjinya di dalam persidangan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmi S.Pd binti Abdul Muthalib**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Puji Rahmadian, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H., M.H.**

**Azhari, S.H., M.H.,**

**Moratua Hasayangan R., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Hamidi, S.H.**